



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 10.C /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI DANA KERJASAMA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa agar tepat sasaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 , maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Kerjasama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : B.222/MENKO/KESRA/X/2011 perihal Penetapan Daftar lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA. 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Dana Kerjasama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penggunaan Dana Kerjasama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini digunakan untuk penunjang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada masing-masing Kecamatan.

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
2. Sdr. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta ;
3. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas di Jakarta ;
4. Sdr. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan di Jakarta ;

5. Sdr. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta ;
 6. Sdr. Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Dept.
Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta ;
 7. Sdr. Task Team Leader PNPM Bank Dunia ;
 8. Sdr. Team Leader Konsultan Manajemen Nasional ;
 9. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 11. Sdr. Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten
Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/10C/KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**LOKASI DAN ALOKASI DANA KERJASAMA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH (Rp.)
1	DONOROJO	52.500.000,00
2	PUNUNG	30.000.000,00
3	PRINGKUKU	45.000.000,00
4	ARJOSARI	150.000.000,00
5	KEBONAGUNG	52.500.000,00
6	NAWANGAN	52.500.000,00
7	BANDAR	52.500.000,00
8	TEGALOMBO	150.000.000,00
9	TULAKAN	62.500.000,00
10	NGADIROJO	52.500.000,00
11	SUDIMORO	45.000.000,00
	TOTAL	745.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

11/